

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGGELAPAN DALAM PRAKTIK ARISAN ONLINE DI TINJAU DARI
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 9/Pid.B/2024/PN Ende)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum



OLEH

ELISABET SINDI ERO
NIM: 2022110149

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGGELAPAN DALAM PRAKTIK ARISAN ONLINE DI TINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 9/Pid.B/2024/PN Ende)**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH:

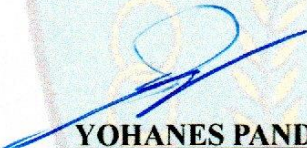
ELISABET SINDLERO

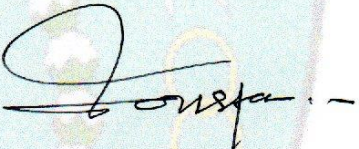
NIM : 2022110149

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


YOHANES PANDE, S.H.,M.H
NUPTK : 5539752653130113


Dr. ALFONSUS FA, S.H.,M.Hum
NUPTK: 3861754655130102

MENGETAHUI :



**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

DENA BAGENDA, S.H., M.H.
NUPTK: 4655745646230132

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**




HENDRIKUS HARPON, S.H., M.Hum
NUPTK : 344475665 / 130153

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN DALAM PRAKTIK ARISAN ONLINE DI TINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 9/Pid.B/2024/PN Ende)**

Disusun Dan Diajukan Oleh

ELISABET SINDI ERO

NIM : 2022110149

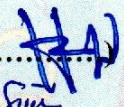
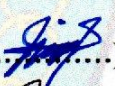
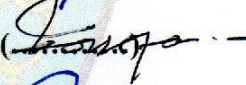
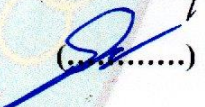
Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan

Didepan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 21 Agustus 2026

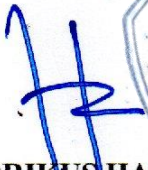
Dewan Penguji Skripsi

- | | | |
|------------------------------------|------------|--|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | Ketua | (..... ) |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | Sekretaris | (..... ) |
| 3. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | Anggota | (..... ) |
| 4. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum | Anggota | (..... ) |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H | Anggota | (..... ) |

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


CHRISTIN BAGENDA, S.H., M.H.
NUPTK: 4655745646230132

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum
NUPTK : 3444756657130153

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elisabet Sindi Ero

Nim : 2022110149

Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/ Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **"Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan NO 9/Pid.B/2024/PN Ende)"** apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 21 Agustus 2026



ELISABET SINDI ERO
NIM: 2022110149

MOTTO

“Jangan jadikan kepercayaan sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan, karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan Skripsi ini kecuali Lembar Persembahan. Maka dari itu penulis panjatkan syukur dan terimah kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, anugerah, dan pertolongannya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa hadir dan melindungi peneliti serta yang memberikan kekuatan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku Bapak Siprianus Sota dan mama Maria Lidiana Weni yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang, memotivasi, serta mendoakan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Kedua orang tua saya tidak merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun Kedua orang tua saya mampu menghantarkan penulis sampai di bangku perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Alfonsus Fa, S.H., M.Hum yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Sahabat-sahabat Tersayang, Anna Mukin, Pedro Waturaka, k Tika Maly, Ledi Feto, Yesi Kasi dan Teman-teman seperjuanganku Kelas Sore yang selalu

mensupport, memberikan masukan dan motivasi kepada penulis, serta menemani penulis dalam suka dan duka untuk menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Almamater tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
7. Untuk Peneliti sendiri Elisabet Sindi Ero terimakasih telah kuat menghadapi fase perkuliahan ini dengan baik, yang tidak menyerah dan mampu berdiri tegak, sesulit apapun rintangan perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Terimakasih diri sendiri, tetap rendah hati ini awal dari sebuah perjalanan hidup.

ABSTRAK

Judul Skripsi: Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Disusun oleh: Elisabet Sindi Ero, Nim : 2022110149

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam praktik arisan online serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana arisan online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, interpretatif, dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ende, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana dilakukan melalui modus arisan online dengan menawarkan keuntungan sebesar 30% setiap bulan sehingga korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp63.000.000. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, bukti transfer, bukti elektronik berupa akun Facebook “Sultan Arisan”, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya.

Berdasarkan analisis *ratio decidendi*, pertimbangan hakim telah menunjukkan hubungan antara fakta hukum, alat bukti, dan norma hukum yang diterapkan. Namun, dari aspek proporsionalitas, pertimbangan mengenai tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian korban, kepentingan masyarakat, perlindungan korban, dan tujuan pemidanaan masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam perkara tersebut telah sesuai dengan karakteristik tindak pidana penipuan, tetapi penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kesalahan pelaku, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan.

Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Arisan Online, Pertimbangan Hakim, Ratio Decidendi, Proporsionalitas.

ABSTRAK

Thesis Title: The Application of Law to Criminal Acts of Fraud and Embezzlement in Online Arisan Practices in Review of the Indonesian Criminal Code, by: Elisabet Sindi Ero, Nim : 2022110149

This research aims to examine the application of law to criminal acts of fraud and embezzlement in online arisan practices and to determine the basis of judicial considerations in imposing a sentence on perpetrators of criminal acts committed through online arisan practices. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and document study. The legal materials were analyzed using descriptive, interpretative, and argumentative methods.

The results of the research indicate that in Decision Number 9/Pid.B/2024/PN Ende, the Panel of Judges found the defendant legally and convincingly guilty of committing the criminal act of fraud as regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code. The offense was committed through an online arisan scheme in which the defendant offered a monthly profit of 30%, encouraging victims to transfer money and resulting in material losses amounting to IDR 63,000,000. In imposing the sentence, the judges based their considerations on the facts established during the trial and legally admissible evidence, including witness testimony, transfer records, electronic evidence in the form of the Facebook account “Sultan Arisan,” expert testimony, and other evidence.

Based on the analysis of ratio decidendi, the judicial considerations demonstrate a logical relationship between the established legal facts, evidence, and applicable legal provisions. However, from the perspective of proportionality, the considerations concerning the perpetrator's level of culpability, the amount of loss suffered by the victims, the interests of society, victim protection, and the objectives of punishment require further examination. This research concludes that the application of law in the case is consistent with the characteristics of the criminal act of fraud; nevertheless, the imposition of punishment should consider a balance between the perpetrator's culpability, the impact on victims and society, and the objectives of punishment.

Keywords: Fraud, Embezzlement, Online Arisan, Judicial Considerations, Ratio Decidendi, Proportionality.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih karunia dan kekuatan yang dianugerahkan selama proses penyusunan skripsi ini. dan setiap tahapan penelitian, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini berkat bimbingan dan penyertaan Tuhan menjadi penopang utama ditengah tantangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DALAM PRAKTIK ARISAN ONLINE DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/Pid.B/2024/PN Ende)** yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum dan sosial humaniora Universitas Flores.

Namun demikian peneliti sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, sehingga peneliti banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang peneliti tujukan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.

2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang suda banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Wakil Dekan I Bidang Akademik
4. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H.,M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum yang dengan tulus ikhlas mengarahkan, memebimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Bapak Yohanes Pande,S.H.,M.H Selaku pembimbing I, yang dengan tulus hati tak henti-hentinya memberikan semangat dan bimbingan kepada peneliti demi terselesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Bapak Dr.Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus hati tak henti-hentinya memberikan semangat dan bimbingan kepada peneliti demi terselesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.

11. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Peneliti yakin bahwa semua kebaikan yang telah peneliti dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, 21 Agustus 2026

Peneliti



Elisabet Sindi Ero
2022110149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penellitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	9
1.5.2 Bahan Hukum	11

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Lokasi Penelitian	13
1.7 Sitematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tindak Pidana	15
2.2 Tindak Pidana Penipuan	19
BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DALAM PRAKTIK ARISAN	
ONLINE	25
3.1 Fakta Perkara	25
3.1.1 Kronologi Kejadian Perkara	25
3.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	27
3.1.3 Putusan Hakim.....	30
3.1.3.1 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	30
3.1.3.2 Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ende.....	34
3.1.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	38
3.1.3.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ende.....	39
3.1.3.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	44
3.1.3.6 Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ende.....	46

3.1.3.7	Proses Pembuktian dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ende	50
3.1.3.8	Pertimbangan Hakim	59
3.1.3.9	Amar Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ende	66
3.2	Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan	68
3.2.1.	Penerapan Pasal Dalam Perkara No.9/Pid.B/2024/PN Ende.....	68
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA KASUS ARISAN ONLINE.....		77
4.1	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	77
4.1.1	Pertimbangan Hakim dalam Teori Ratio Decidendi.....	84
4.2	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ende.....	86
4.2.1	Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim	87
4.2.2	Pertimbangan Non-Yuridis Majelis Hakim	90
4.2.3	Pertimbangan Majelis Hakim Lebih Memilih Tindak Pidana Penipuan daripada Tindak Pidana Penggelapan	91
4.3	Analisis Asas Proporsionalitas dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusaan No.9/Pid.B/2024/PN Ende	94
BAB V PENUTUP		105
5.1.	Kesimpulan.....	105
5.2.	Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN